



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.726, 2011

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.
Informasi Publik. Pelayanan.

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dikembangkan sistem informasi lingkungan yang terpadu, terkoordinasi, dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pelayanan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya yang didapat dari pengukuran, pencatatan, dan/atau pencacahan langsung serta pencitraan terhadap suatu unsur ke ruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik adalah pejabat dan/atau satuan kerja yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi.
6. Penanggung Jawab Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya

disebut Penanggung Jawab adalah pejabat Kementerian selaku atasan PPID yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan Peraturan Menteri ini.

7. Petugas meja informasi publik adalah pejabat Kementerian yang ditunjuk PPID untuk bertugas menyelenggarakan pelayanan informasi publik pada meja informasi baik melalui pengumuman maupun pemberian informasi publik berdasarkan permohonan.
8. Juru bicara adalah pejabat Kementerian yang bertugas memberikan informasi yang bersifat serta merta berkaitan dengan materi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
9. Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
10. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
12. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman bagi Kementerian dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian meliputi:

- a. kategorisasi informasi publik;
- b. pelayanan informasi publik;
- c. penyelenggara pelayanan informasi publik; dan
- d. prosedur permohonan memperoleh informasi publik.

BAB III KATEGORISASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Informasi publik dibagi dalam empat kategori meliputi:

- a. informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang diumumkan secara serta merta;
- c. informasi yang tersedia setiap saat; dan
- d. informasi yang dikecualikan.

Bagian Kesatu

Informasi yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 5

Informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. informasi tentang profil Kementerian yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Kementerian beserta unit-unit di bawahnya;
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;
 3. laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kementerian untuk diumumkan;
- b. rencana strategis Kementerian;
- c. laporan tahunan program Kementerian;
- d. informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Kementerian, yang paling sedikit memuat:
 1. nama program dan kegiatan;
 2. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Kementerian;
- e. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

- f. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian;
- g. informasi tentang kinerja unit/satuan kerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- h. laporan keuangan yang sudah di audit Badan Pemeriksa Keuangan, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - 2. neraca;
 - 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - 4. daftar aset dan investasi;
- i. ringkasan laporan akses informasi publik paling sedikit memuat:
 - 1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - 3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
 - 4. alasan penolakan permohonan informasi publik;
- j. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
- k. informasi tentang tata cara pengaduan:
 - 1. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat Kementerian;
 - 2. pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin lingkungan dari Kementerian;
 - 3. pelanggaran perjanjian kerja dengan Kementerian; dan
 - 4. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. informasi tentang pengumuman:
 - 1. pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. informasi tentang permohonan dan keputusan izin lingkungan; dan
 - 3. informasi tentang rekomendasi untuk memperoleh izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;